

## **Perubahan Makna Kebangsaan Indonesia Setelah Menjadi Persatuan Indonesia Dalam Pancasila dan Dampaknya bagi Kehidupan Berbangsa Indonesia**

**John A. Titaley**

Universitas Kristen Indonesia Maluku, Progam Doktor Teologi Agama dan Kebangsaan  
Email : jtitalay@gmail.com

*Recieved: 04 Juni 2022 Revised: 02 Oktober 2022 Published: 25 Oktober 2022*

### **Abstract**

When Sukarno proposed the concept of *Pancasila* (Five Principles) in the meeting of the Investigative Body for the Preparation of Indonesian Independence (BPUPK) in 1945, *Kebangsaan Indonesia* (Indonesian Nationalism) was proposed by Sukarno as the first principle of *Pancasila*. However, *Panitia Sembilan* (the Committee of Nine), a sub-committee of BPUPK, changed the wording into *Persatuan Indonesia* (Unity of Indonesia). *Persatuan Indonesia* was accepted by BPUPK, but as the third principle. At the time, the region that would be known as Indonesia was ruled by three military governments, each controlled by a branch of the Japanese military. *Panitia Sembilan* feared that the occupying Japanese regime would give independence to several nations according to Japanese military rules rather than to Indonesia as one nation. An analysis on the impact of this change indicated a change in the fundamental philosophical and ethical meanings inherent in *Kebangsaan Indonesia*. While *Kebangsaan Indonesia* honored the diversity of Indonesia and valued the autonomy of each province in Indonesia, *Persatuan Indonesia* put the control at the central level, which eventually led to the conflict between the central and provincial governments.

**Keywords:** nationalism, unity, central-regional.

## Abstrak

Ketika Sukarno mengusulkan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), ia menjadikan Kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama. Sila ini dalam rumusan Pancasila Panitia 9 sebagai bagian dari Panitia Kecil BPUPK dirubah menjadi sila Persatuan Indonesia. Panitia 9 memiliki alasan dan pertimbangan sendiri dengan rumusan itu. Sila Persatuan Indonesia akhirnya diterima oleh BPUPK menjadi sila ketiga dalam Pancasila yang dirumuskan ulang dari Pancasila usulan Sukarno. Pada masa penjajahan Jepang, wilayah Indonesia itu diperintah oleh tiga pemerintahan militer Jepang. Panitia 9 menyadari adanya kemungkinan Jepang memberikan kemerdekaan kepada beberapa negara Indonesia. Melalui penelitian terhadap proses perumusan dan makna dari perumusan-perumusan sila-sila tersebut serta dampaknya bagi kehidupan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa perubahan ke Persatuan Indonesia dengan alasan tuntutan politik yang mendesak pada waktu itu telah mengakibatkan dasar filosofi dan etik yang terkandung dalam Kebangsaan Indonesia sebagai acuan kehidupan berbangsa Indonesia hilang, sehingga praktek bernegara telah menimbulkan masalah dalam hubungan pusat dan daerah.

**Kata kunci:** kebangsaan, persatuan, pusat-daerah.

## 1. Pendahuluan

Pada bulan September 1944, beberapa tahun setelah Jepang menguasai Wilayah Hindia Belanda, Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Niat tersebut tidak dipahami sebagai kebaikan hati Jepang saja.<sup>1</sup> Niat tersebut bahkan diduga muncul akibat terdesaknya Jepang atas Sekutu sehingga pemberian kemerdekaan dipahami sebagai cara Jepang untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia, untuk memberikan dukungan terhadap Jepang.<sup>2</sup> Janji itu diwujudkan bagi tiga wilayah Indonesia sesuai dengan pembagian wilayah kekuasaan Jepang secara militer. Pembentukan BPUPK itu terdiri dari dua BPUPK, yaitu BPUPK pulau Jawa dan BPUPK pulau Sumatera. BPUPK pulau Jawa dipimpin Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada *Saiko Sikikan*

---

<sup>1</sup> Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (Panitia Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1998, xxiv.

<sup>2</sup> M.T. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran. *Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Roh Revolusi Mental*. Bahan Pembelajaran Ideologi Nasional Humanis bagi Guru, Dosen, dan Elit Generasi Muda (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), 14.

(Panglima Tentara) Tentara ke XVI. BPUPK untuk pulau Sumatera dipimpin oleh Muhammad Sjafei, yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada *Saiko Sikikan* Tentara ke XXV. Sedangkan untuk Kalimantan dan wilayah Indonesia bagian Timur lainnya tidak ada BPUPK. Wilayah ini berada di bawah komando Angkatan Laut Kekaisaran (*Kaigun*), yang tidak berada di bawah Komando Tentara Kawasan Selatan, dengan panglima Marsekal Hisaichi Terauchi yang membawahkan Tentara ke XVI untuk Jawa dan Tentara XXV untuk pulau Sumatera.<sup>3</sup>

Dalam sidang BPUPK pulau Jawa antara tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, Dr. Radjiman Wedyodiningrat bertanya kepada para anggota BPUPK tentang dasar bagi Negara Indonesia itu.<sup>4</sup> Banyak anggota telah menyampaikan pandangan mereka tentang dasar-dasar tersebut secara acak dalam sidang tersebut. Barulah ketika Sukarno menyampaikan pidatonya, ada satu satu pemikiran yang teratur.<sup>5</sup> Pada tanggal 1 Juni 1945 Sukarno menyebutkan sebagai sila pertamanya adalah Kebangsaan. Dengan kebangsaan ia maksudkan sebagai “Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Selebes, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*.”<sup>6</sup> Rumusan kebangsaan yang Sukarno uraikan itu diharapkan memberi landasan filosofis dalam membangun suatu identitas baru bagi bangsa baru yang bernama Indonesia. Sebelumnya, tidak ada satu bangsa yang bernama Indonesia. Yang ada pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, adalah orang-orang yang mendiami pulau-pulau dari Sumatera sampai ke Papua yang merupakan bangsa-bangsa yang memiliki identitas budaya, agama, dan satuan politik mereka masing-masing berupa kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang terikat pada agama-agama tertentu seperti agama Hindu, Islam, dsbnya. Walau pun demikian, mereka bukanlah merupakan jajahan India (Hindustan) atau pun Arab.<sup>7</sup> Yang menjadi raja adalah orang “Indonesia” sendiri. Itulah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah yang disebut sebagai Nusantara dalam kemerdekaan mereka masing-masing. Dalam kesendirian dan kemerdekaan mereka, bangsa-bangsa ini tidak terikat satu dengan yang lainnya sebagai suatu kenyataan politik bersama. Yang terjadi bahkan adalah penaklukan satu

---

<sup>3</sup> Daniel Dhadikadae, “Lima Bulan Yang Mengguncang Dunia,” *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 37. Depok: LP3ES, , 2018, 10.

<sup>4</sup> BPUPK pulau Jawa yang berhasil merumuskan naskah Pernyataan Indonesia Merdeka dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 10 – 12.

<sup>6</sup> Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (Panitia Penyunting). *Risalah. . . . .*, 96.

<sup>7</sup> Sukarno, ‘Mencapai Indonesia Merdeka’ ditulis tahun 1933 dan diterbitkan dalam Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid Pertama (Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), 258-9.

terhadap lainnya secara politik seperti penaklukan Kerajaan Nansarunai yang dilakukan oleh Majapahit.<sup>8</sup> Karena itu, ketika bersama-sama bangsa-bangsa ini ingin memerdekakan diri dari penjajahan bangsa Eropa dan hidup sebagai satu bangsa baru dalam satu negara yang bernama Indonesia, jati diri sebagai satu bangsa itu merupakan masalah besar. Mereka belum pernah hidup bersama sebagai satu bangsa merdeka secara politik tanpa penaklukan atau penjajahan baik dari dalam maupun dari luar Nusantara.

Dalam kerangka inilah dapat dipahami kalau uraian Sukarno tentang sila Kebangsaan Indonesia itu menjadi begitu penting bagi bangsa baru yang bernama Indonesia itu. Dalam penjelasannya, Sukarno telah menetapkan suatu hakikat kehidupan bersama bangsa-bangsa itu dalam satu kehidupan berbangsa baru. Kebangsaan yang merupakan sila pertama oleh Sukarno ini kemudian diikuti dengan sila kedua, yaitu Kemanusiaan, sila ketiga Kerakyatan, sila keempat Kesejahteraan sosial dan sila kelima Ketuhanan.<sup>9</sup> Penempatan kebangsaan ini bukan sekedar menyatakan keadaan materialistik bangsa Indonesia akan tetapi lebih menunjukkan kesadaran Sukarno atas kenyataan keragaman dan keberagaman bangsa Indonesia yang bias menjadi masalah di kemudian hari.<sup>10</sup> Dalam upaya memproklamasikan kemerdekaannya, perlu diperhitungkan kebersamaannya sejak awal. Karena itu, urutan sila-sila dalam Pancasila Sukarno ini perlu dipahami seperti ini. Apabila Pancasila hendak dikaji dengan pendekatan yang lain seperti pendekatan filosofis misalnya, sisi sejarah sebagai latar belakang ketika pemikiran itu disampaikan dapat terabaikan.<sup>11</sup> Sebagai contoh yang dapat dikemukakan sebagai yang mungkin terjadi adalah ketegangan antara Pancasila dengan agama akibat dari kenyataan seperti itu. Dalam kenyataan bahwa Indonesia itu memiliki dua ciri yang nyata, yaitu keberagaman bangsa yang kemudian menjadi suku dari manusia yang tersebut di kepulauan Nusantara itu dan keberagaman mereka yang sangat kuat dengan adanya kenyataan kerajaan-kerajaan yang berasaskan keagamaan, maka kemungkinan besar terjadi ketegangan antara keberagaman dan keberagaman itu.<sup>12</sup> Hal itu kemudian memang terjadi dengan sila kelima Sukarno, Ketuhanan. Ada yang memahami Ketuhanan tersebut berhubungan dengan satu agama

---

<sup>8</sup> Rama Tulus Pilakoanu, *Agama Sebagai Identitas Sosial: Studi Sosiologi Agama Terhadap Komunitas Ma'anyan*. Disertasi Program Doktor Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2010. Penaklukan Majapahit atas kehidupan masyarakat Dayak Ma'anyan di Kalimantan adalah salah satu di antara berbagai contoh lainnya.

<sup>9</sup>Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (Panitia Penyunting). *Risalah . . .*, 101.

<sup>10</sup> Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama: Menjaga Indonesia*. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 13-4.

<sup>11</sup> F. Budi Hardiman, "Menggali Pancasila sebagai Filsafat Politik," *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 37. Depok: LP3ES, 2018, 37.

<sup>12</sup> Anas Saidi, "Politik Identitas Keagamaan Pancasila dan Dilema Keagamaan," *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol: 37 (Depok: LP3ES, 2018), 63.

tertentu, sehingga keberadaan mereka yang beragama lainya bisa terbaikan.<sup>13</sup> Terhadap kenyataan seperti ini, maka perlu dipertimbangkan tentang tahapan nilai keagamaan seperti apa yang harus diperjuangkan. Dengan membedakan nilai-nilai agama yang diakui berlaku secara universal oleh semua agama, nilai agama yang berlaku hanya bagi satu agama saja, dan nilai agama yang particular berlaku hanya dalam satu aliran satu agama saja, dan tidak berlaku bagi aliran lain dari agama yang sama, maka negara seharusnya tidak ikut terlibat dalam pengaturannya. Dengan demikian ketegangan antara agama dan Negara bisa dihindarkan.<sup>14</sup> Dengan menempatkan sila Ketuhanan sebagai sila kelima, bukan sila pertama, Sukarno bukannya ingin menempatkannya sebagai konsekuensi logis yang final dari diwujudkannya nilai-nilai dari sila-sila yang lain saja.<sup>15</sup> Rasanya Sukarno tidak ingin mengemukakan hal yang sangat peka ini di awal dari pidatonya supaya pidatonya dapat diterima dengan baik, terutama apabila dijelaskan setelah mempertimbangkan kenyataan empirik perlunya penghargaan atas keberadaan sesama bangsa yang datang dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda.

Pidato Sukarno itu berhasil menarik perhatian para anggota BPUPK itu, sehingga dijadikan acuan untuk menjadi bahan utama perumusan dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Namun, ketika pidato Sukarno itu kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPK dalam satu Panitia Kecil yang terdiri dari 38 orang, maka rumusan kebangsaan itu berubah sesuai dengan kesepakatan Panitia 9 menjadi Persatuan Indonesia. Perubahan terjadi bukan saja pada sila kebangsaan, tetapi juga pada sila ketuhanan sebagai sila kelima dalam pidato Sukarno yang dirubah menjadi sila pertama dengan rumusan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selain perubahan rumusan dua sila, perubahan juga terjadi dalam urutan Pancasila menjadi Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Cholil, Suhadi. "I come from a Pancasila Family," *A Discursive Study on Muslim-Christian Identity Transformation in Indonesia Post-Reformasi Era* (Nijmegen: Radboud University, 2014), 32.

<sup>14</sup> Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tanggapa Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya* (Jakarta: Ngariksa, 2022), 45-8.

<sup>15</sup> Hendragunawan S. Thayf, M. Mukhtasar Syamsuddin, Supartiningsih, "Riwayat dan Makna Sila Keadilan Sosial," *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 39 (Depok: LP3ES, 2020), 108.

<sup>16</sup> Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (Panitia Penyunting). *Risalah . . .*, 105.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 117.

Pancasila versi Panitia 9 ini dirubah bukan saja susunannya, akan tetapi yang terpenting adalah hilangnya Sila Kebangsaan Indonesia dari Pancasila Sukarno. Perubahan itu disebabkan oleh adanya kekhawatiran Panitia Kecil terhadap keinginan pihak-pihak tertentu di kalangan pemerintahan Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia dalam tiga Negara, sesuai dengan wilayah kekuasaan militer Jepang dan juga dapat dilihat dari dibentuknya beberapa BPUPK seperti disebutkan sebelumnya. Itulah sebabnya Persatuan Indonesia ditekankan.<sup>18</sup>

## 2. Metodologi Penelitian

Masalahnya adalah, apakah sesuatu yang mendasar dalam pidato Sukarno bagi bangsa Indonesia dalam sila Kebangsaan Indonesia seperti makna kehidupan berbangsa begitu saja dapat diabaikan? Apakah persatuan Indonesia bisa memiliki makna seperti yang dirumuskan Sukarno? Kalau tidak, apakah perubahan itu tidak menyebabkan hilangnya roh yang mempersatukan “bangsa-bangsa” pra-kemerdekaan Indonesia sebagai satu bangsa Indonesia? Lalu adakah dampak perubahan itu dalam kehidupan berkebangsaan bangsa Indonesia di kemudian hari?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menelusuri proses terjadinya perubahan perumusan itu. Juga ingin memahami makna Sila Kebangsaan dalam Pancasila Sukarno tanggal 1 Juni 1945 dan makna Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila Panitia 9. Terakhir, adakah akibat yang dapat diperkirakan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara penelitian literer atas dokumen-dokumen yang tersedia.

Namun sebelumnya, untuk menolong pemahaman dan pembahasan terhadap konsep kebangsaan yang dikemukakan Sukarno dan yang disetujui oleh BPUPK itu, dikemukakan terlebih dahulu suatu pembahasan teoritik atas konsep kebangsaan dan bangsa.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Pengertian Kebangsaan dan Bangsa

Kebangsaan adalah pemahaman modern dalam sejarah kehidupan manusia, terutama setelah terbentuknya negara-negara bangsa baru dari cara hidup sebelumnya, yaitu keadaan tradisional. Perubahan-perubahan ini terjadi terutama ketika modernitas membawa perkembangan kehidupan ekonomi yang berkembang sedemikian rupa dengan pembagian kerja yang semakin meluas dalam berbagai bidang. Akibatnya, masyarakat tidak bisa hidup lagi berdasarkan tatanan tradisional mereka saja.<sup>19</sup> Ketika persoalan hidup masyarakat modern itu

---

<sup>18</sup> Mohammad Hatta, H.A. Subardjo Djoyoadisuryo, Alex Andries Maramis, Sunarjo, Abdoel Gafar Pringgodigdo. “Panitia 5” Menjawab: Naskah Uraian Pancasila. (Unpublished Document), 25.

<sup>19</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press), 1933.

berhadapan dengan dimensi pengaturan hidup bersama secara politik, muncullah gagasan bangsa dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat modern itu. Bangsa atau negara-bangsa bermunculan sebagai tata cara hidup masyarakat secara bersama.<sup>20</sup> Tentu konsep tentang “bangsa” dan “negara bangsa” seperti itu sudah ada jauh sebelumnya ketika komunitas kesukuan (*tribes*) yang biasa hidup sendiri-sendiri. Pada waktu mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan bersama seperti bencana alam, lalu merasa perlu bersatu mengatasi masalah bersama itu. Sendiri-sendiri mereka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ketika umat manusia kini berhadapan dengan masalah-masalah global seperti perang nuklir, krisis lingkungan dan ancaman bencana, maka umat manusia juga butuh suatu nasionalisme dengan kesadaran politik global.<sup>21</sup> Dalam perkembangan sesudah memasuki era modernitas, nasionalisme selalu digambarkan sebagai “prinsip-prinsip politik yang menganggap bahwa unit politik dan nasional harus sejalan. Nasionalisme atau kebangsaan sebagai perasaan marah muncul ketika ada pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut, dan sebaliknya perasaan puas ketika ada pemenuhan atas prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan sebagai gerakan, nasionalisme muncul karena perasaan-perasaan ini.”<sup>22</sup>

Bangsa muncul setelah ada nasionalisme, bukan sebaliknya. Itu terjadi ketika tiga komponen berikut ini ada, yaitu kehendak, budaya dan unit politik. Kesatuan ketiga komponen ini menjadi norma yang harus ditaati.<sup>23</sup> Disinilah letak perbedaan antara Gellner dan Durkheim. Bagi Gellner, bangsa berada bukan karena ada penyembahan atas sesuatu yang disimbolkan sebagai dewa seperti kata Durkheim, akan tetapi nasionalisme itu sendiri yang dipuja. Ini dimungkinkan dalam era modern. Jadi nasionalisme adalah penerapan umum budaya yang lebih tinggi pada masyarakat yang sebelumnya menerapkan budaya yang lebih rendah atas bagian terbesar atau seluruh masyarakat.<sup>24</sup> Yang Durkheim maksudkan bukanlah penyembahan atas nasionalisme sekuler, akan tetapi suatu “agama kemanusiaan” yang berfungsi sebagai mediator antara Negara dan individu dalam bentuk kelompok fungsional. Karena Negara adalah pusat kesadaran manusia yang terorganisasikan, maka hal seperti itu dibutuhkan. Dari sinilah kemudian muncul gagasan keagamaan seolah pemujaan

---

<sup>20</sup> E. J. Hobsbawm, *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Second Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 14-45.

<sup>21</sup> Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21<sup>st</sup> Century* (London: Jonathan Cape, 2018), 110-4.

<sup>22</sup> Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*. Second Edition (Ithaca: Cornell University Press, 2006), 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 55-6.

nasionalisme, tetapi agama kemanusiaan yang mirip dengan pemahaman Rousseau dalam agama sipil.<sup>25</sup>

### **3.2 Proses dan makna perubahan Kebangsaan Indonesia dalam Pancasila Sukarno menjadi Persatuan Indonesia dalam Pancasila Panitia 9**

Dalam bagian ini akan dikaji proses penyampaian dan makna sila kebangsaan dalam Pancasila dari Sukarno dan proses perubahan dan makna sila persatuan Indonesia oleh Panitia 9.

#### **3.2.1 Kebangsaan Indonesia Dalam Pancasila Sukarno**

Tugas utama BPUPK adalah (1) Menyusun naskah pernyataan kemerdekaan dan (2) Menyusun Undang-Undang Dasar.<sup>26</sup> Dalam rangka tugas tersebut, dasar negara dibicarakan terlebih dahulu. Karena itu muncullah pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 setelah ada beberapa pidato sebelumnya tentang dasar negara ini. Ketika berpidato dalam Sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menempatkan Kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama. Hal ini dikemukakannya karena kenyataan Indonesia Merdeka yang ingin diproklamasikan kemerdekaannya ini adalah kenyataan yang meliputi semuanya. Selain mengutip Ernest Renan yang berbicara tentang kehendak untuk bersatu dan Otto Bauer yang berbicara tentang kesamaan nasib, Sukarno juga menekankan kesatuan manusia dengan tanah dan airnya. Ini dilakukannya karena pengertian bangsa seperti yang Renan dan Bauer katakan menurut Sukarno masih kurang. Mereka menekankan sisi manusia dan kemanusiaannya, akan tetapi tidak mengikutsertakan gagasan kesatuan manusia dengan tanah airnya. Sambil menunjuk kepada belum berkembangnya pengetahuan geopolitik ketika kedua sarjana itu mengembangkan teori mereka, Sukarno menekankan kenyataan Indonesia yang sebelumnya terdiri dari bangsa-bangsa merdeka di kepulauan yang tersebar diantara dua lautan, yaitu Lautan Hindia dan Lautan Pasifik serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Ketika bangsa-bangsa itu bersatu dalam satu *nationale staat*, negara bangsa, seperti yang disinggung Sukarno di atas, maka manusia yang tanah serta airnya itu adalah merupakan satu kesatuan bisa dipahami sebagai yang telah ditetapkan Allah swt.<sup>27</sup>

Menjelaskan maksudnya dengan Negara bangsa itu, Sukarno menegaskan selanjutnya bahwa

---

<sup>25</sup> Emile Durkheim, *On Morality and Society: Selected Writings*. Edited and with an Introduction by Robert N. Bellah (Chicago: The University of Chicago Press, 1973), xxxiii-xxxv.

<sup>26</sup> George Mc. T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1952), 121.

<sup>27</sup> Saafroedin Bahar, (et.al.), *Risalah*, . . . ,94.



*Nationale staat* hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu jikalau Tuan-tuan terima baik, marilah mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo, Selebes, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*. . . .<sup>28</sup>

Gagasan tentang keseluruhan keberadaan Indonesia sebagaimana yang Sukarno rumuskan pada sila kebangsaan ini sejalan dengan yang dikemukakannya menjelang akhir pidatonya ketika ia berbicara tentang Eka sila.

Sebagai tadi telah saya katakan: Kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! Semua buat semua!<sup>29</sup>

Kalau sila kebangsaan yang Sukarno jelaskan dalam pidato tentang Pancasila dikaji lebih mendalam, maka gagasan mendasar kehidupan negara bangsa Indonesia itu adalah perlakuan terhadap semua manusia Indonesia secara setara. Istilah semua buat semua menegaskan hal itu. Kesetaraan ini dimaksudkan bukan saja setara secara kesukuan, yaitu Jawa dengan Sumatra, Sulawesi, Madura, Maluku dsbnya., akan tetapi juga setara dalam hal agama, yaitu Islam, Kristen, dsbnya. Juga setara dalam sistem ekonomi yang adil bagi semua. Kalau Sukarno mengkritik Renan dan Bauer karena mengabaikan faktor geografi dari kebangsaan, yaitu tanah dan air, maka kekuatan yang Sukarno maksud dari pemahaman dia tentang kebangsaan itu adalah kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam tanah dan air, yang dibawa serta oleh orang-orang dari pulau-pulau yang disebut Sukarno, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua dan sebagainya untuk menjadi Indonesia. Dari sisi itulah kebangsaan Indonesia yang Sukarno rumuskan patut dipahami. Ketika bangsa ini harus mengalami percakapan secara nasional memasuki wilayah otonomi daerah, hak ulayat manusia dan tanahnya, yang Sukarno pikirkan seharusnya dapat dijadikan acuan dalam percakapan bangsa ini. Batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak-hak kewilayahan masyarakat di daerah dan pusat mesti dapat dibicarakan secara pantas.

Kalau pidato ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia itu, maka ketika di kemudian hari Indonesia itu hendak dibuat menjadi negara yang lebih

---

<sup>28</sup> Ibid., 96.

<sup>29</sup> Ibid., 103.

mengistimewakan salah satu suku entah itu Jawa atau Sumatera atau Sulawesi dalam pemahaman Sukarno, tidak membuat Indonesia menjadi Indonesia. Keadaan seperti itu adalah kenyataan sebelum tahun 1945, kenyataan Nusantara yang dapat berakibat terjadi “penaklukan” satu suku atas suku lainnya. Demikian pula ketika Indonesia itu hendak dibuat menjadi Negara yang mengistimewakan satu agama, Islam atau Hindu atau Kristen, maka pada hakikatnya hal itu tidak akan membuat Indonesia menjadi Indonesia. Itu sama dengan membuat satu kesultanan menguasai kesultanan atau kerajaan yang lain. Hal itu juga bisa terjadi ketika Indonesia itu menjadi suatu Negara yang mengistimewakan satu sistem ekonomi entah itu kapitalisme atau sosialisme atas sistem ekonomi yang lainnya seperti koperasi misalnya.

Indonesia itu harus menjadi suatu negara ketika semua keberadaan dan jalan hidup dihargai dan diterima. Rumusan semua buat semua adalah hakikat negara bangsa Indonesia itu.

Dalam keadaan ini ketika Sukarno menyebutkan Sriwijaya dan Majapahit sebagai Negara bangsa yang pernah dimiliki sebelumnya perlu dikritisi pula. Pertanyaannya adalah apakah dalam keberadaan Sriwijaya dan Majapahit itu, semua manusia yang berada dalam wilayah kewenangannya memiliki kedudukan dan hak yang setara satu dengan yang lainnya? Dalam cita-cita Sukarno, semua buat semua seharusnya memungkinkan orang Jawa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya dan sebaliknya orang Sumatra juga bisa menjadi raja di kerajaan Majapahit. Namun hal itu tidak terjadi. Pada masa itu, penjajahan bukan saja terjadi karena kehadiran bangsa Eropa saja. Karena itu kemerdekaan berdasarkan kebangsaan Indonesia bukan saja merdeka dari bangsa Eropa yang menjajah, akan tetapi juga merdeka dari “penaklukan” salah satu kenyataan sebelum 1945 terhadap kenyataan yang lainnya. Itulah sebabnya Sukarno mengatakan bahwa Mataram, Pajajaran, Banten, Bugis bukanlah Indonesia. Artinya, menjadikan Indonesia seperti Mataram, Pajajaran, Banten dan Bugis, dan Sriwijaya bukan Indonesia. Selain itu, Sukarno menyebutkan hanya ada dua negara bangsa, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Seharusnya hal itu berlaku juga bagi Sriwijaya dan Majapahit. Penaklukan Sriwijaya dan Majapahit atas kerajaan atau kasultanan lain tidak menjadikan Indonesia “semua buat semua.” Mungkin saja yang Sukarno maksudkan dengan keberadaan Sriwijaya dan Majapahit itu adalah menunjuk kepada kenyataan luasnya kesatuan wilayah yang berhasil ditaklukkan.

Disayangkan bahwa cita-cita Sukarno itu kemudian dirubah BPUPK ketika membentuk Panitia Kecil yang ditugaskan untuk (a). Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara, berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Bung

Karmo pada tanggal 1 Juni 1945. (b). Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.<sup>30</sup>

Panitia Kecil Kecil ini kemudian membentuk Panitia 9 dengan hasil rumusan mereka yang disebut sebagai Pembukaan.<sup>31</sup> Pembukaan ini dimaksudkan sebagai Pembukaan bagi UUD yang di dalamnya terdapat Pancasila yang telah mengalami perubahan, di antaranya perubahan sila Kebangsaan Indonesia oleh Sukarno menjadi sila Persatuan Indonesia.

### 3.2.2 Persatuan Indonesia sebagai Pengganti Kebangsaan Indonesia Dalam Pancasila Panitia 9

Pancasila oleh Panitia 9 ini diletakkan dalam naskah yang disebut sebagai Pembukaan dari hukum dasar (Undang-Undang Dasar) yang akan disusun.<sup>32</sup> Pancasila yang dirumuskan Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 ini kemudian disahkan sebagai rumusan Pancasila dari BPUPK tanggal 10 Juli 1945. Pancasila ini memiliki rumusan yang tidak sama dengan rumusan Pancasila seperti yang disampaikan oleh Sukarno tanggal 1 Juni 1945.<sup>33</sup> Sila Kebangsaan Indonesia yang sangat mendasar di Pancasila Sukarno tanggal 1 Juni 1945 telah diganti dengan Persatuan Indonesia. “Sila ketiga: Persatuan Indonesia, menggantikan sila Kebangsaan semula. Panitia 9 orang, kuatir akan niat beberapa aliran pada pihak Jepang yang mau memecah Indonesia dalam tiga atau empat negara merdeka. Oleh sebab itu Panitia itu mau menyatakan dengan Persatuan Indonesia, bahwa Indonesia satu, tidak terbagi-bagi.” Selanjutnya dikatakan juga “Sungguhpun sila ‘Kebangsaan Indonesia’ lebih dalam artinya – karena rasa kebangsaan dengan sendirinya meliputi rasa persatuan -, dipakai sila Persatuan Indonesia, yang dimasa itu lebih tegas menyatakan tujuan Indonesia Merdeka.<sup>34</sup> Berangkat dari kenyataan bahwa perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan terpisah-pisah berdasarkan kelompok suku dan daerahnya masing-masing sehingga kebersamaan tidaklah ada, maka demi mencapai cita-cita bersama, pada awal abad ke 20, kesadaran bersama itu mulai muncul. Perhimpunan Indonesia yang didirikan di Belanda oleh para mahasiswa yang belajar disana menandai kesadaran bersama itu. Bahkan nama Indonesia itu mulai mereka gunakan untuk menandai persatuan itu

---

<sup>30</sup> Mohammad Hatta, (et.al.) “Panitia 5” Menjawab: Naskah Uraian Pancasila. (Unpublished Document), 14.

<sup>31</sup> Ibid., 14-5.

<sup>32</sup> Secara resmi dokumen yang ditulis oleh Panitia 9 orang disebut Piagam Jakarta. Lihat Saafroedin Bahar, (et.al.), *Risalah . . .*, 407. Dalam tulisan ini, penulis lebih suka menggunakan Pembukaan dari pada Piagam Jakarta karena dokumen itu direncanakan menjadi Pembukaan UUD.

<sup>33</sup> Saafroedin Bahar, (et.al.), *Risalah . . .*, 117.

<sup>34</sup> Mohammad Hatta, (et.al.) “Panitia 5” Menjawab: , , , 25.

lewat nama organisasi mereka, *Indonesische Vereniging* tahun 1922. Sebelumnya nama organisasi itu adalah *Indische Veregening* yang didirikan tahun 1908. Kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia 1925. Perhimpunan mahasiswa ini menekankan persatuan dalam perjuangan bersama. Karena itu sendiri-sendiri perjuangan itu akan lemah.<sup>35</sup>

Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan yang terbit karena percaya dan persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.<sup>36</sup>

Bersamaan dengan perubahan sila Kebangsaan Indonesia menjadi Persatuan Indonesia oleh Panitia 9, Pembukaan yang dirumuskan itu merubah pula sila Ketuhanan dalam Pancasila Sukarno yang adalah sila ke lima, menjadi sila pertama dengan rumusan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini juga kemudian didukung dengan perumusan dalam alinea ketiga Pembukaan yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”<sup>37</sup> Perubahan sila Kebangsaan Indonesia dengan Persatuan Indonesia disertai tambahan unsur-unsur Islam dalam Pembukaan itu menyebabkan hakikat Persatuan Indonesia menjadi tidak bermakna karena ada dua hal berikut. Pertama, rumusan ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ menyebabkan negara mendukung sebagian warga bangsa dalam beribadah dan melaksanakan kewajiban agamanya, terutama yang beragama Islam. Kedua, penggunaan kata Allah Yang Maha Kuasa telah menunjuk kepada nama ilah dalam Islam, yaitu Allah swt sementara dalam Pancasila yang Sukarno usulkan adalah Ketuhanan, kata sifat yang kata bendanya adalah Tuhan, nama ilah yang bukan Islam.<sup>38</sup> Bagaimana dengan warga bangsa yang agamanya bukan Islam? Persatuan bagaimana yang ingin dicapai? Persatuan dalam ketidaksetaraan? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa terjawab, maka ada ketidaksejajaran antara unit politik dan nasional.

---

<sup>35</sup> Ibid., 36.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Saafroedin Bahar, (et.al.), *Risalah . . .*, 117 .

<sup>38</sup> Ibid., 101.

### 3.3 Analisis terhadap perubahan Sila Kebangsaan menjadi Persatuan Indonesia dan maknanya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Perubahan sila Kebangsaan Indonesia menjadi sila Persatuan Indonesia dipahami dalam situasi yang mendesak waktu itu. Indikasi itu nampak dalam tiga BPUPK yang dirancang oleh kekaisaran Jepang. Namun ada baiknya pula kalau gagasan-gagasan pokok Sukarno tentang kehidupan yang adil bagi semua dikaji lebih dalam, karena didasarkan atas nilai kesetaraan setiap warga bangsa Indonesia itu.

Dalam pidatonya Sukarno menegaskan bahwa kebangsaan itu bukanlah hanya orang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya tetapi kebangsaan Indonesia itu adalah kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia, semua buat semua. Itu dasar kesetaraan nilai Indonesia. Kalau dikaji dari status sosial manusia-manusia itu sebelum menjadi Indonesia misalnya saja dalam kehidupan masa Sriwijaya dan Majapahit yang Sukarno sebutkan sebagai *nationale staat* yang pernah ada, pertanyaan mendasar tentang nilai manusia zaman-zaman itu adalah, apakah seorang yang berasal dari Jawa bisa menjadi Raja di Kerajaan Sriwijaya dan sebaliknya, apakah seorang Sumatera bisa menjadi raja di Kerajaan Majapahit? Di Indonesia dalam pemikiran Sukarno seharusnya boleh karena semua buat semua. Nilai dasar kesetaraan manusia Indonesia itulah yang dalam sila-sila berikutnya oleh Sukarno dijabarkan penerapannya. Dalam sila Kemanusiaan, kesetaraan itu harus ditempatkan dalam kesetaraan dengan sesama manusia lainnya karena prinsip kebangsaan ini berbahaya. “Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvinism*, sehingga berfaham “*Indonesia Uber Alles*.” Untuk membuat bangsa Indonesia menyadari pentingnya menghargai kemanusiaan bangsa lainnya, Sukarno menggunakan istilah “internasionalisme.” Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme. Itulah sebabnya dapat dipahami kalau untuk rumusan perikemansusiaan Sukarno menggunakan kata internasionalisme sebagai bahasa asingnya, bukan humanisme.”<sup>39</sup>

Tidaklah mudah membayangkan bahwa hal itu bisa diwujudkan oleh negara bangsa baru itu. Itu nampak ketika sistem pemerintahan dilakukan secara parlementer antara tahun 1945 – 1959. Akan tetapi ketika Sukarno memiliki kembali kewenangan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sistem presidentil setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Sukarno mencoba mewujudkan dalam beberapa tindakan politiknya, menindaklanjuti yang diucapkannya dalam pidato 1 Juni 1945 itu. Yang sangat menonjol dari tindakan Sukarno adalah keberanian beliau menunjuk Leimena, orang Ambon yang

---

<sup>39</sup> Ibid., 97.

beragama Kristen, menjadi pejabat presiden selama tujuh kali.<sup>40</sup> Inilah konsistensi Sukarno dalam ucapan dan tindakannya. Asas semua buat semua telah diwujudkankannya dalam tindakan nyata.

Bagaimana kebangsaan Indonesia Sukarno itu dikaji dari perspektif teori kebangsaan? Kalau kebangsaan seperti yang Gellner maksudkan sebagai prinsip-prinsip politik yang harus sejalan antara unit politik dan nasionalisme, maka kebangsaan yang Sukarno rumuskan dapat mendukung Indonesia menjadi satu negara bangsa yang modern. Sebagai suatu negara bangsa yang modern, maka tatanan kehidupan pra-Indonesia tidak bisa dipaksakan lagi, apalagi bangsa Indonesia itu suatu bangsa yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Bangsa itu bukanlah bangsa yang sudah ada di Nusantara sebelumnya, melainkan suatu bangsa yang baru karena nasionalisme yang disepakati bersama. Atas dasar kesepakatan bersama itu, hubungan di antara suku-suku itu terjadi. Dari sisi itulah kesepakatan yang dilakukan melalui BPUPK dan PPK oleh para pendiri bangsa adalah prinsip-prinsip politik suatu bangsa yang baru.

Sebaliknya, rumusan Persatuan Indonesia Panitia 9, ketika disahkan menjadi rumusan bangsa ini, maka rumusan itu menyebabkan prinsip-prinsip politik tidak sejalan dengan prinsip nasional. Dari sisi inilah sila Persatuan Nasional sebagaimana yang dirumuskan oleh Panitia 9 tidak sejalan dengan pemahaman tentang bangsa dan kebangsaan modern.

#### **4 Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas bahwa sila Kebangsaan Indonesia yang Sukarno rumuskan lebih menolong bangsa ini untuk menjadi satu bangsa yang besar dan maju. Perubahan yang dilakukan dengan menggantikannya dengan rumusan Persatuan Indonesia, tidak mendukung kehidupan berkebangsaan yang baik. Tanpa perumusan yang jelas, dapat dipahami kalau pemerintah pusat menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Rumusan kebangsaan Indonesia Sukarno yang memberi perhatian khusus kepada tanah air, tanah dan air, paling tidak selalu mengingatkan pemerintah dan bangsa ini untuk berpikir secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan pertimbangan nasional saja, tetapi juga pertimbangan daerah juga. Tidakkah ketika ada penolakan masyarakat di daerah terhadap ijin-ijin yang dikeluarkan oleh pusat untuk berbagai bentuk pertambangan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), termasuk pemberlakuan pasal 33 UUD 1945 secara kaku bukannya bentuk “kemarahan” masyarakat atas pemahaman kebangsaan seperti yang dirumuskan Gellner tentang nasionalisme?

---

<sup>40</sup> Frans Hitipeuw, *Dr. Johannes Leimena: Karya dan Pengabdianannya*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1986), 144.

Hal ini hanya dapat dibicarakan dengan baik ketika pikiran-pikiran filosofis dan etis yang kuat dari Sukarno tanggal 1 Juni 1945 tentang Kebangsaan Indonesia itu dipertimbangkan kembali dalam ranah perundang-undangan Indonesia. Hal itu sudah dibuka jalannya dengan TAP MPRS Nomor XX tahun 1966, ketika Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>41</sup> Dengan TAP MPRS ini, maka pikiran-pikiran Sukarno itu dapat ditampung dalam kebijakan Pemerintah Pusat dalam menerapkan kebijakan yang tepat di daerah. Nasionalisme yang hanya menempatkan faktor manusia saja tanpa memperhitungkan tanah dan air, tidak menghasilkan keadilan yang merata. Sumber daya insani dan sumber daya alami harus dipahami bersama-sama dalam pengembangan teori kebangsaan.

## 5. Kepustakaan

Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (Panitia Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, dengan Kata Pengantar oleh Taufik Abdullah. Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1998.

Dhakidae, Daniel. “Lima Bulan yang Mengguncang Dunia,” *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 37. Depok: LP3ES, 2018.

Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1933.

\_\_\_\_\_. *On Morality and Society: Selected Writings*. Edited and with an Introduction by Robert N. Bellah. Chicago: The University of Chicago Press, 1973.

Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Second Edition. Itacha: Cornell University Press, 2006.

Harari, Yuval Noah. *21 Lessons for the 21<sup>st</sup> Century*. London: Jonathan Cape, 2018.

Hardiman, F. Budi. “Menggali Pancasila sebagai Filsafat Politik,” *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 37. Depok: LP3ES, 2018.

Hatta, Mohammad, H.A. Subardjo Djoyoadisuryo, Alex Andries Maramis, Sunarjo, Abdoel Gafar Priongodigdo. “Panitia 5” *Menjawab: Naskah Uraian Pancasila*. (Unpublished Document).

Hitipeuw, Frans (1986), *Dr. Johannes Leimena: Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

---

<sup>41</sup> A. M. W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985), 483.

- Hobsbawm, E. J. *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Second Edition Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Kahin, George McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.
- Kusuma, RM A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Poespowardojo, M.T. Soerjanto, Alexander Seran. *Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Roh Revolusi Mental*. Bahan Pembelajaran Ideologi Nasional Humanis bagi Guru, Dosen, dan Elit Generasi Muda. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.
- Pranarka, A.M.W. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1985.
- Saidi, Anas. “Politik Identitas Keagamaan Pancasila dan Dilema Keragaman,” *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, LP3ES*, Vol. 37. Depok: LP3ES, 2018.
- Saifuddin, Lukman Hakim, *Moderasi Beragama: Menjaga Indonesia*. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Moderasi Beragama: Tanggapan Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya* (Jakarta: Ngariksa, 2022)
- Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Djakarta: Publishing Committee, 1963.
- Thayf, Hendragunawan S., M. Mukhtasar Syamsuddin, Supartiningsih. “Riwayat dan Makna Sila Keadilan Sosial,” *Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 39, Depok: LP3ES, 2020.
- Yasni, Z. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Yewangoe, A. A. *Umat Kristen Indonesia dan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.